



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 33 Sengkang, 90914, Telp (0485) 323549
www.dpmptsp.wajokab.go.id, dpmptsp.wajokab@gmail.com

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO****NOMOR : 029/IOPSPN/DPMPTSP/2025****TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI****KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO**Membaca : 1. Surat Permohonan. **Drs. AMBO TUWO** Tanggal **25 Agustus 2025**.

2. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo

Nomor: **421.9/029/IOPSPN/DISDIKBUD/2025** Tanggal, **26 Agustus 2025**.

Bawaan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan

dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan

Menimbang :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem

Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 100 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana

Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendeklarasi Kewenangan

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo;

5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;

MEMUTUSKAN :KESATU : Memberikan **IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI** Kepada :a. Nama Sekolah : **UPTD SMP NEGERI 3 TAKKALALLA**b. Pimpinan / Kepala : **Drs. AMBO TUWO**c. Alamat Sekolah : **PENEKI KEC. TAKKALALLA**KEDUA : Masa Berlaku Izin tanggal **26 Agustus 2025 s.d 26 Agustus 2029**

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **WAJO** Sengkang Pada Tanggal **27 Agustus 2025**Ditandatangani secara elektronik oleh **PIT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,****Drs. DWI APRYANTO, SH., MT., M.Si.**

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19740411 199303 1 002

Catatan : 1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah";

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh

BsrE